

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Kayangan memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah :

##### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :**

1. Pasal 1 angka 16 : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Pasal 94  
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan badan usaha pelabuhan berkewajiban :
  1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
  2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
  4. Memelihara kelestarian lingkungan
  5. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan
  6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, baik secara Nasional maupun Internasional.
3. Pasal 22 ayat 1  
Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api

yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

#### 2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan :

##### 1. Pasal 1 ayat 13

Angkutan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Kriteria lintas penyeberangan :

- a. Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk maupun sungai
- b. Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
- c. Berfungsi sebagai jembatan bergerak
- d. Menghubungkan antara dua pelabuhan
- e. Tidak mengangkut barang lepas (PP 82 tahun 1999 pasal 7)

##### 2. Pasal 21 ayat 1 Menjelaskan Rencana Induk Pelabuhan Laut dan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.

##### 3. Pasal 21 ayat 2 Menjelaskan Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :

- a. Fasilitas pokok, dan
- b. Fasilitas Penunjang.

##### 4. Pasal 44 ayat 3, Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab.

- a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, pelabuhan, dan alur pelayaran;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

- e. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- f. Menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. Menyediakan fasilitas pelabuhan.

### 2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan.

Pada Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan

No	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur	Keterangan
4.	<b>Kenyamanan</b>				
	a. Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum melakukan <i>check in</i> (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas</li> <li>▪ Kondisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m<sup>2</sup></li> <li>▪ Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal penumpang</li> </ul>	

Sumber : google, 2021

Gambar 2.1 Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan

### 2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan Pasal 2:

1. Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang
2. Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
3. Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.
4. Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui: Dimensi (tinggi) Berat.

### 2.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

#### 1. Pasal 1 ayat 1

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta

api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2.1.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal.

1. Pasal 3 :

- a. Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal.
- b. Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/ atau alat timbang portabel.

2.1.7 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681 / AP.005 / DRJD / 2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan pada

1. Pasal 5:

- a. Pelayanan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan apabila fasilitas pelabuhan penyeberangan telah siap untuk dioperasikan.
- b. Fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
  - 1) fasilitas daratan;
  - 2) fasilitas perairan.
- c. Fasilitas daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - 1) Fasilitas pokok, meliputi:
    - a. terminal penumpang;
    - b. penimbangan kendaraan bermuatan;
    - c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gangway);
    - d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
    - e. fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
    - f. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
    - g. akses jalan dan/atau jalur kereta api;
    - h. fasilitas pemadam kebakaran;
    - i. tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

- 2) Fasilitas penunjang, meliputi:
  - a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - b. tempat penampungan limbah;
  - c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
  - d. areal pengembangan pelabuhan;
  - e. fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).
- j. Fasilitas perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - 1) Fasilitas pokok, meliputi:
    - a. alur pelayaran;
    - b. fasilitas sandar kapal;
    - c. fasilitas bongkar muat;
    - d. perairan tempat labuh;
    - e. kolam pelabuhan.
  - 2) Fasilitas penunjang, meliputi:
    - a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
    - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
    - c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
    - d. perairan untuk keperluan darurat;
    - e. perairan untuk kapal pemerintah.
- f. Prosedur Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pasal 14
  - 1) Pelayanan pelabuhan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diatur sebagai berikut :
    - a) kendaraan penumpang;
    - b) kendaraan barang;
    - c) kendaraan angkutan alat berat.

- 2) Pelayanan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
  - a) pengaturan arus kedatangan kendaraan;
  - b) penjualan tiket di loket;
  - c) pengaturan di area parkir;
  - d) pengaturan masuk ke kapal.
- 3) Pelayanan untuk kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a) pengaturan arus kedatangan kendaraan;
  - b) penimbangan kendaraan serta muatan;
  - c) penjualan tiket di loket;
  - d) pengaturan di area parkir;
  - e) pengaturan masuk ke kapal.
- 4) Pelayanan untuk kendaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a) pembatasan berat maksimum yang tidak melebihi kemampuan MB dan cardeck kapal;
  - b) pengaturan arus kedatangan kendaraan;
  - c) penimbangan kendaraan serta muatan;
  - d) penjualan tiket di loket;
  - e) pengaturan di area parkir;
  - f) pengaturan dan pengamanan masuk ke kapal

#### 2.1.8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

##### 1. Pasal 1

- a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran

dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

## 2. Pasal 6

Rencana peruntukan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

### a. Fasilitas pokok, antara lain :

- 1) terminal penumpang;
- 2) penimbangan kendaraan bermuatan;
- 3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
- 4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
- 5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
- 6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
- 7) akses jalan dan/atau jalur kereta api;
- 8) fasilitas pemadam kebakaran;
- 9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

### b. Fasilitas penunjang, antara lain:

- 1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 2) tempat penampungan limbah;
- 3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
- 4) areal pengembangan pelabuhan;
- 5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

Adapun perhitungan yang terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisa untuk :

1) Areal Gedung Terminal

$$A = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \quad (2.1)$$

Keterangan :

$A_1$  = Luas ruang tunggu ( $m^2$ )

$a$  = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang (diambil 1,2  $m^2$ /orang)

$n$  = Jumlah penumpang dalam satu kapal

$N$  = Jumlah kapal yang Datang/Berangkat Pada saat yang Bersamaan

$X$  = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

$Y$  = Rata-rata Fluktuasi(1,2)

b) Ruang Kantor ( $A_2$ )

$$A_2 = (15\% \cdot A_1)$$

c) RuangKantin ( $A_3$ )

$$A_3 = (15\% \cdot A_1)$$

d) Ruang Lain – lain ( $A_4$ )

$$A_4 = \{25\% (A_1 + A_2 + A_3)\}$$

e) Ruang Publik ( $A_5$ )

$$A_5 = 10\% (A_1 + A_2 + A_3 + A_4)$$

Sehingga luas total areal gedung terminal ( $m^2$ ) :

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$$

2) Kebutuhan luasan lapangan parkir kendaraan pengantar penjemput yaitu sebagai berikut :

$$A' = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n^2 \quad (2.2)$$

Keterangan :

$A'$  = Luas total areal parkir untuk kendaraan Antar/Jemput

$a$  = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu kendaraan.

$n_1$  = Jumlah penumpang dalam satu kapal.



- $n_2$  = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan.  
= (Rata – rata 8 Orang / kendaraan)
- $N$  = Jumlah kapal Datang/Berangkat pada saat Bersamaan
- $x$  = Rata - rata pemanfaatan ( 1,0 )
- $y$  = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)
- $z$  =Rata-rata Pemanfaatan (1,0 : seluruh penumpang meninggalkan terminal dengan kendaraan )

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Transportasi

Menurut Miro (2005:4), Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana di tempat ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

### 2.2.2 Pelabuhan

1. Menurut Triatmodjo (1992:3), pelabuhan (*port*) merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan bakar dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan kapal, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan selanjutnya.
2. Menurut Lawalata (1981:85), menyatakan bahwa pelabuhan dapat berarti terminal yang mempunyai pengertian sebagai tempat pertemuan dan pengumpulan barang-barang perdagangan, tempat pertemuan dan pengumpulan barang-barang perdagangan, tempat pertemuan dan pengumpulan barang-barang untuk di ekspor dan di impor, tempat pertemuan barang-barang yang akan di teruskan untuk didistribusikan ke tempat lain, pendistribusian barang-barang melalui laut ke luar negeri dan ke daerah pedalaman, pusat penimbunan barang dengan fasilitas pelabuhan yang lengkap, tempat berbagai keperluan dan perlengkapan bagi pelayaran barang-barang ekonomi untuk dilayani sebagaimana mestinya.

3. Menurut Kramadibrata (1985:13), pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dikehendaki merupakan suatu tempat yang terlindungi dari gerakan laut, sehingga bongkar muat dapat dilaksanakan untuk menjamin keamanan barang. Pelabuhan sendiri memiliki klasifikasi yang ditinjau dari segi teknis atau fungsi operasionalnya seperti :
  - a. Teknis terdiri dari pelabuhan alam, pelabuhan buatan, pelabuhan semi alam.
  - b. Jenis perdagangan terdiri dari pelabuhan sungai (local), pelabuhan laut (nasional/internasional), pelabuhan pantai (interisuler), pelabuhan khusus.
  - c. Jenis pungutan jasa terdiri dari pelabuhan yang diusahakan, pelabuhan yang tidak diusahakan, pelabuhan otonom, pelabuhan bebas.
  - d. Jenis kegiatan khusus terdiri dari pelabuhan umum, pelabuhan industry, pelabuhan minyak/tambang, pelabuhan militer.

### 2.2.3 Pelabuhan Penyeberangan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2004 pasal 4, pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

### 2.2.4 Fasilitas Pelabuhan

Menurut Abubakar dkk (2013:66), terdapat beberapa jenis fasilitas pokok pelabuhan pada sisi daratan antara lain meliputi :

- a. Fasilitas pokok, meliputi :
  - 1) Terminal penumpang  
Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

- 2) Penimbang kendaraan bermuatan  
Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran.
- 3) *Gangway* (jalan penumpang keluar/masuk menuju kapal)  
*Gangway* sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan system transportasi di pelabuhan.
- 4) Bunker (Fasilitas penyimpanan bahan bakar)  
Bunker sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.
- 5) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi :
  - a) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.
  - b) Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
  - c) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi internal dan eksternal pelabuhan.
- 6) Fasilitas pemadam kebakaran  
Fasilitas pemadam kebakaran adalah fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang dapat berupa hydrant, tabung kebakaran, alat pendeteksi kebakaran, dan unit mobil pemadam kebakaran.
- 7) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal (Lapangan parkir siap muat)  
Lapangan parkir siap muat merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke kapal.

## b. Fasilitas penunjang

1. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.
2. Tempat penampung limbah
3. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
4. Area pengembangan pelabuhan
5. Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan) untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

### 2.2.5 Kebutuhan Jalan Penumpang

#### 1. Perencanaan Akses Khusus Pejalan Kaki

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan. Salah satunya menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga No.007/T/BNKT/1990 tentang petunjuk perencanaan trotoar, lebar trotoar direncanakan menggunakan lebar tambahan sesuai dengan keadaan setempat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Lebar trotoar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$W = (V/ 35) + N \quad (2.3)$$

Keterangan :

W = Lebar jalur pejalan kaki (meter)

V = Volume pejalan kaki (orang/menit/meter)

N = Lebar tambahan sesuai dengan keadaan setempat

Tabel 2.1 Lebar Tambahan Sesuai Dengan Keadaan Setempat

N (meter)	Keadaan
1,5	Jalan di daerah pasar
1	Jalan di daerah perbelanjaan bukan pasar
0,5	Jalan di daerah lain

Sumber : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga No.007/T/BNKT/19

Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga No.007/T/BNKT/1990 tentang petunjuk perencanaan trotoar bahwa untuk menentukan tinggi bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas trotoar tidak kurang dari satu meter dari permukaan.

## 2. Fasilitas pendukung perencanaan pembuatan akses pejalan kaki

### a. Rambu dan marka

Penempatan rambu dan marka jalan harus diperhitungkan secara efisien untuk memastikan keselamatan lalu lintas . Marka jalan dimaksudkan sebagai piranti pengingat kepada pengemudi untuk berhati-hati dan bila diperlukan berhenti pada lokasi yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki menggunakan fasilitas dengan selamat. Pengaturan dengan marka jalan harus diupayakan untuk mampu memberikan perlindungan pada pengguna jalan yang lebih lemah, seperti pada pejalan kaki. Rambu diletakan pada jalur fasilitas, pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus orang padat, dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan terbuat dari bahan yang memiliki daya tahan yang tinggi, dan tidak menimbulkan efek silau.

### b. Pengendali kecepatan

Pengendali kecepatan adalah fasilitas untuk memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraan saat mendekati fasilitas penyeberangan atau lokasi tertentu. Dengan adanya penurunan kecepatan tersebut, diharapkan pejalan kaki dapat menyeberang dengan lebih aman. Beberapa metode yang dapat digunakan sebagai pengendali kecepatan: jendulan, penyempitan trotoar, penggantian permukaan jalan berupa blok beton khusus, pemasangan gapura khusus, zona selamat sekolah, dan lain sebagainya. Posisi pengendali kecepatan harus mudah terlihat oleh pengendara. Karena itu harus dilengkapi dengan rambu serta marka yang memadai. Pengendali kecepatan dapat ditempatkan

pada ruas atau persimpangan bila: - kecepatan lalu lintas yang tinggi dan membahayakan pejalan kaki melakukan aktivitas menyeberang; - areal tersebut lebih diprioritaskan untuk pejalan kaki.

c. Lapak tunggu

Lapak tunggu merupakan fasilitas untuk berhenti sementara pejalan kaki dalam melakukan penyeberangan. Penyeberang jalan dapat berhenti sementara sambil menunggu kesempatan melakukan penyeberangan berikutnya. Fasilitas tersebut diletakkan pada median jalan serta pada pergantian moda, yaitu dari pejalan kaki ke moda kendaraan umum.

d. Lampu penerangan fasilitas pejalan kaki

Lampu penerangan fasilitas pejalan kaki adalah untuk memberikan pencahayaan pada malam hari agar area fasilitas pejalan kaki dapat lebih aman dan nyaman. Lampu penerangan diletakkan pada jalur fasilitas.

e. Pagar pengaman

Pagar pengaman ditempatkan pada titik tertentu yang berbahaya dan memerlukan perlindungan.

f. Pelindung/peneduh

Jenis pelindung/ peneduh disesuaikan dengan fasilitas pejalan kaki dapat berupa: pohon pelindung, atap, dan lain sebagainya.

g. Jalur hijau

Jalur hijau diletakkan pada jalur fasilitas.

h. Tempat duduk

Penempatan tempat duduk pada fasilitas pejalan kaki dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Tempat duduk diletakkan pada jalur fasilitas dan tidak boleh mengganggu pergerakan pejalan kaki

i. Tempat sampah

Tempat sampah diletakkan pada jalur fasilitas. Penempatan tempat sampah pada fasilitas pejalan kaki hanya untuk menampung sampah

yang dihasilkan oleh pejalan kaki dan bukan untuk menampung sampah rumah tangga di sekitar fasilitas pejalan kaki.

j. Halte/tempat pemberhentian bus

Halte bus diletakan pada jalur fasilitas sehingga tidak mengurangi lebar efektif jalur pejalan kaki.

k. Drainase

Drainase terletak berdampingan atau di bawah dari fasilitas pejalan kaki. Drainase berfungsi sebagai penampung dan jalur aliran air pada fasilitas pejalan kaki. Keberadaan drainase akan dapat mencegah terjadinya banjir dan genangan-genangan air pada saat hujan.

l. Bolar Pemasangan

Bolar dimaksudkan agar kendaraan bermotor tidak masuk ke fasilitas pejalan kaki sehingga pejalan kaki merasa aman dan nyaman bergerak.